



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 910/Kep.223-Bappelitbangda/VI/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR:
910/Kep.87.A-Bappelitbangda/II/2021 TENTANG TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kota Bekasi, perlu dilakukan perumusan ulang atas hubungan kerja dan fungsi masing-masing anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 910/Kep.87.A-Bappelitbangda/II/2021 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 8 Seri E);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 27 A Seri E);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 97 Seri E);
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1.A Seri E);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 09 Seri E);
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11.A Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 11.A Seri E);
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi.


Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 821-27/515-BA/Bappelitbangda.Set tanggal 7 Juni 2022 tentang Pembahasan Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 910/Kep.87.A-Bappelitbangda/II/2021 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 910/Kep.87.A-Bappelitbangda/II/2021 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengubah Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Hal-hal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 910/Kep.87.A-Bappelitbangda/II/2021 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22 Juni 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;
4. Kepala BPKAD Kota Bekasi;
5. Plt. Kepala Bapenda Kota Bekasi.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI**

NOMOR : 910/Kep.223-Bappelitbangda/VI/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR: 910/Kep.87.A-Bappelitbangda/II/2021 TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	PERANGKAT DAERAH
I	Koordinator	Sekretaris Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan RKPD;2. Mengkoordinasikan pendampingan dan verifikasi atas Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;3. Mengkoordinasikan pembahasan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;4. Mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan rancangan perubahan KUA;5. Mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan PPAS;6. Mengkoordinasikan pembahasan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD;	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	PERANGKAT DAERAH
			<ol style="list-style-type: none"> 7. Mengkoordinasikan pembahasan hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD; 8. Mengeluarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; 9. Mengkoordinasikan verifikasi RKA Perangkat Daerah dan rancangan perubahan RKA Perangkat Daerah; 10. Mengkoordinasikan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dan rancangan perubahan DPA Perangkat Daerah; 11. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan dengan Badan Anggaran DPRD; 12. Melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Wali Kota melalui penanggung jawab. 	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	PERANGKAT DAERAH
II	Bidang Perencanaan Pembangunan			
	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Melakukan koordinasi terkait kebijakan perencanaan pembangunan.	
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappelitbangda 2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda 3. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola data dan informasi pembangunan daerah berbasis elektronik, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. data perencanaan pembangunan daerah; b. analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan c. informasi perencanaan pembangunan daerah. 2. Mengolah dan menyajikan data terkait perencanaan pembangunan daerah; 3. Mengolah dan menyajikan data terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 4. Mengkoordinasikan Rancangan RKPD dengan Inspektorat; 5. Melakukan tugas lainnya dalam pemenuhan data dan rancangan kebijakan terkait bidang Perencanaan Pembangunan sesuai dengan 	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	PERANGKAT DAERAH
		4. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Bappelitbangda 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda	ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan hasil perencanaan terhadap program dan tujuan yang telah ditetapkan; 7. Melakukan koordinasi antar Bidang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya; dan 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang kepada Koordinator.	
III	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan			
	Ketua	Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	Melakukan koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.	
	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan	Mewakili pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua.	
	Wakil Ketua II	Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian	Mewakili pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua.	
	Anggota	1. Kepala Bagian Organisasi 2. Kepala Bagian Perlengkapan	1. Melakukan verifikasi atas Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan dokumen RKPD dan Perubahan RKPD;	1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2. Dinas Tenaga Kerja

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	PERANGKAT DAERAH
		3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan 4. Kepala Bagian Hukum 5. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa 6. Kepala Bagian Pembangunan 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial 8. Kepala Bagian Kerjasama 9. Kepala Bagian Umum 10. Kepala Bagian Tata Usaha 11. Kepala Bagian Humas 12. Kepala Bagian Perekonomian	2. Melakukan verifikasi RKA Perangkat Daerah dan memverifikasi rancangan perubahan RKA Perangkat Daerah; 3. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD; 4. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban; 5. Melakukan verifikasi rancangan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dan rancangan perubahan DPA Perangkat Daerah; 6. Melakukan koordinasi dengan Bidang lainnya, terutama Bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai bidang rumpun tugasnya. 7. Melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Satuan Polisi Pamong Praja 6. Kecamatan 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10. Dinas Kesehatan 11. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid 12. Dinas Lingkungan Hidup 13. Dinas Perhubungan 14. Dinas Pendidikan 15. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	PERANGKAT DAERAH
				16. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 17. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 20. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 21. Dinas Sosial 22. Dinas Pemadam Kebakaran 23. Dinas Tata Ruang 24. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 25. Dinas Arsip dan Perpustakaan 26. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 27. Sekretariat Daerah 28. Inspektorat Daerah

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	PERANGKAT DAERAH
				29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 30. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 31. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 32. Badan Pendapatan Daerah 33. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
IV	Bidang Pendapatan dan Penganggaran Pembangunan			
	Ketua	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1. Melakukan koordinasi terkait perencanaan pendapatan dan penganggaran pembangunan; dan 2. Membentuk Tim Pendukung terkait teknis dan administrasi di lingkup penganggaran.	
	Anggota	1. Kepala Badan Pendapatan Daerah 2. Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD	1. Menyusun dan mengkoordinasikan data realisasi Pendapatan Daerah dan proyeksi Pendapatan Daerah tahun berjalan dan tahun yang akan datang bersama Perangkat Daerah;	


NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	PERANGKAT DAERAH
		3. Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD 4. Kepala Bidang Akuntansi pada BPKAD 5. Kepala Bidang Aset pada BPKAD 6. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan pada Bapenda 7. Kepala Bidang Pendapatan pada Bapenda	2. Merumuskan kebijakan dan mengolah data terkait pengelolaan keuangan daerah; 3. Mengelola data dan informasi keuangan daerah berbasis elektronik, yang meliputi a. informasi perencanaan anggaran daerah; b. informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah; c. informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; d. informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah; e. informasi barang milik daerah; dan f. Informasi Keuangan Daerah lainnya; 4. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan PPAS serta rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS; 5. Mengkoordinasikan rancangan KUA dan rancangan PPAS serta rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dengan Inspektorat; 6. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD;	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	PERANGKAT DAERAH
			<ol style="list-style-type: none"> 7. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD; 8. Menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; 9. Melakukan verifikasi RKA Perangkat Daerah dan rancangan perubahan RKA Perangkat Daerah; 10. Melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dan rancangan perubahan DPA Perangkat Daerah; 11. Melakukan koordinasi antar Bidang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya; 12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Koordinator; dan 13. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
V	Sekretariat			
	Kepala	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Memimpin dan mengkoordinir fungsi kesekretariatan dalam menunjang kerja TAPD.	
	Anggota	1. Sekretaris Badan Perencanaan	1. Menyiapkan bahan terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah;	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	PERANGKAT DAERAH
		Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah 3. Unsur Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappelitbangda 4. Unsur Bidang Anggaran pada BPKAD 5. Unsur Bidang Perencanaan Pendapatan pada Bapenda	2. Menyiapkan bahan terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 3. Mengagendakan rapat pembahasan terkait perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RKPD Perubahan; 4. Menyiapkan bahan data dan informasi pembangunan daerah berbasis elektronik; 5. Mengagendakan rapat pembahasan terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan rancangan perubahan KUA; 6. Menyiapkan bahan untuk pembahasan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan PPAS; 7. Menyiapkan rapat-rapat dan/atau kegiatan pelaksanaan tugas-tugas Bidang; 8. Menyusun notulensi rapat dan/atau laporan pelaksanaan tugas-tugas Bidang; 9. Menghimpun data administrasi pelaksanaan kegiatan TAPD;	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	PERANGKAT DAERAH
			10. Menyusun dan mengadministrasikan bahan dan hasil rapat TAPD, khususnya terkait proses perencanaan dan penganggaran.	

Plt. WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO